

No.14/36/DKBU

Jakarta, 21 Desember 2012

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank
Perkreditan Rakyat.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331), yang selanjutnya disebut PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai uji kemampuan dan kepatutan dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM . . .

I. UMUM

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank adalah Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap:

- a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia, yang pelaksanaannya dilakukan sebelum yang bersangkutan menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber-sumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau kelayakan/reputasi keuangan.

c. Pihak . . .

- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber-sumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau kelayakan/reputasi keuangan.

II. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON PSP, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ATAU CALON ANGGOTA DIREKSI (*NEW ENTRY*)

A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Faktor yang dinilai dalam uji kemampuan dan kepatutan meliputi:
 - a. Integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP.

Calon PSP wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.

Terkait dengan salah satu persyaratan integritas bagi calon PSP yakni penilaian komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat, salah satu aspek yang dinilai antara lain komitmen pengembangan ekonomi regional. Untuk penilaian dimaksud, calon PSP harus menyampaikan komitmen tertulis mengenai rencana arah

dan . . .

dan strategi selama paling kurang 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.

Selain itu, Bank Indonesia dapat meminta pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di BPR dalam jangka waktu tertentu.

- b. Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.

Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 28, kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.

2. Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia adalah:

- a. Calon PSP, meliputi:

- 1) orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian saham, menerima hibah saham, atau menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham sehingga yang bersangkutan menjadi PSP;
- 2) pemegang saham BPR yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang akan melakukan pembelian saham, menerima hibah saham, atau menerima hak

waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;

- 3) non PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;
 - 4) non PSP namun menurut Bank Indonesia dinilai melakukan Pengendalian BPR;
 - 5) non PSP yang secara sukarela mengajukan diri sebagai PSP;
 - 6) orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali BPR karena adanya perubahan struktur kelompok usaha BPR;
 - 7) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada BPR hasil penggabungan (merger); dan
 - 8) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP BPR hasil peleburan (konsolidasi).
- b. Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi, meliputi:
- 1) orang yang belum pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR;
 - 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR lainnya;

3) orang . . .

- 3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR yang sama atau pada BPR lainnya;
- 4) Komisaris BPR yang dicalonkan menjadi Komisaris Utama pada BPR yang sama;
- 5) Direktur BPR yang dicalonkan menjadi Direktur Utama pada BPR yang sama;
- 6) anggota Direksi BPR yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris pada BPR yang sama;
- 7) anggota Dewan Komisaris BPR yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada BPR yang sama;
- 8) orang yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR hasil penggabungan (merger); dan
- 9) orang yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR hasil peleburan (konsolidasi).

Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap pengangkatan kembali jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada BPR yang sama. Pengangkatan kembali jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

B. Persyaratan Administratif bagi Calon PSP

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1a dan Lampiran 1b.
2. Selain dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1, calon PSP berupa badan hukum juga harus menyampaikan:
 - a. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan yang meliputi neraca, laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan; dan
 - b. proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen.
3. Disamping menyampaikan dokumen administratif, BPR juga harus menyampaikan Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1c dan Lampiran 1d, yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP atau calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT).

C. Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi

Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2a, Lampiran 2b dan Lampiran 2c.

D. Dokumen . . .

D. Dokumen Tambahan Persyaratan Administratif

Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut, Bank Indonesia dapat meminta dokumen tambahan atas dokumen persyaratan administratif dari pihak yang diuji melalui BPR, misalnya Kartu Keluarga dan surat nikah.

Dokumen permohonan yang disampaikan BPR dinyatakan telah diterima secara lengkap, apabila dokumen administratif dan dokumen tambahan persyaratan administratif telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

E. Penyampaian Permohonan

Surat permohonan berikut dokumen disampaikan secara lengkap oleh BPR kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

- 1) Departemen Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia, Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPR di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi dan Provinsi Banten.
- 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi dan Provinsi Banten.

F. Tata Cara dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Uji kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara dilakukan terhadap:
 - a. calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR; dan

b. calon . . .

- b. calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.

2. Penelitian administratif

a. Calon PSP

Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon PSP, dilakukan penelitian atas:

- 1) kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a, Lampiran 1b dan dokumen tambahan;
- 2) Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1c atau Lampiran 1d;
- 3) kemampuan keuangan berdasarkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk calon PSP yang berupa badan hukum;
- 4) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan
- 5) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

b. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi

Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, dilakukan penelitian atas:

- 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2a, Lampiran 2b, dan Lampiran 2c serta dokumen tambahan;
 - 2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan
 - 3) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif, permohonan BPR untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi:

- 1) belum memenuhi persyaratan dokumen administratif yang ditetapkan dan telah diminta untuk melengkapi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari namun tidak menyampaikan dokumen yang ditetapkan; dan/atau

- 2) tidak memenuhi persyaratan administratif,

maka Bank Indonesia menegaskan secara tertulis kepada BPR bahwa permohonan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Direksi tidak diproses lebih lanjut.

Jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen oleh Bank Indonesia sampai dengan penerimaan kelengkapan dokumen di Bank Indonesia.

3. Wawancara

- a. Wawancara bagi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Direksi dilakukan

dalam . . .

dalam rangka menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan atau reputasi keuangan.

- b. Dalam hal calon PSP adalah Pemerintah, pelaksanaan wawancara dilakukan apabila dianggap perlu untuk mendalami komitmen dari Pemerintah mengenai pengelolaan BPR yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance*.
 - c. Wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dapat tidak dilakukan apabila informasi yang diperoleh mengenai calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi tersebut dinilai sudah memadai sehingga tidak diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dalam proses wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR. Misalnya BPR mengajukan permohonan untuk pencalonan salah satu anggota Dewan Komisaris menjadi Komisaris Utama pada BPR yang sama dan diketahui bahwa anggota Dewan Komisaris tersebut memiliki rekam jejak yang baik.
4. Hasil Penilaian dan Tindak Lanjut Uji Kemampuan dan Kepatutan
- a. Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:
 - 1) Lulus; atau
 - 2) Tidak Lulus.

- b. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada BPR yang mengajukan pencalonan.
- c. BPR menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dengan menyelenggarakan RUPS mengenai persetujuan dan pengangkatan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia.

Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia dan diangkat oleh RUPS dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

- d. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan ditolak untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada BPR yang mengajukan pencalonan.
- e. Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi disampaikan secara tertulis kepada:
 - 1) BPR dan/atau PSP, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan
 - 2) Pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

Pemberitahuan kepada BPR dan PSP sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas untuk kepentingan tindaklanjut atas hasil uji kemampuan dan kepatutan.

Dalam hal diperlukan, hasil uji kemampuan dan kepatutan dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan.

G. Penghentian Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi apabila pada saat penilaian dilakukan, calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank.
2. Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi telah menyanggah status tersangka atau tergugat.
 - a. Yang dimaksud dengan status tersangka adalah apabila yang bersangkutan sedang menjalani proses penyidikan/peradilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu sebagaimana dimaksud Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
 - b. Yang dimaksud dengan status tergugat adalah apabila yang bersangkutan sedang menghadapi perkara gugatan perdata yang berkaitan dengan masalah keuangan.
3. Yang dimaksud sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank adalah apabila calon PSP, calon

anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi sedang menjalani uji kemampuan dan kepatutan yang disebabkan karena yang bersangkutan diindikasikan mempunyai permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.

4. Bank Indonesia memberitahukan penghentian uji kemampuan dan kepatutan kepada BPR.
5. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir II huruf B, huruf C dan huruf D serta melampirkan bukti bahwa proses hukum atau proses uji kemampuan dan kepatutan telah selesai dilakukan berupa:
 - a. proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 - 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau
 - 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank yang dibuktikan dengan adanya hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan *existing*.

III. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF (*EXISTING*)

A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan dalam hal berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan (*off site supervision* dan/atau *on site supervision*) maupun informasi lainnya, terdapat indikasi:
 - a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada PSP; atau
 - b. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
2. Permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi adalah permasalahan yang terkait dengan:
 - a. tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada neraca maupun laba/rugi BPR termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - 2) penggelapan, manipulasi atau kolusi dengan nasabah atau pihak lainnya;
 - 3) praktek bank dalam bank, dengan memanfaatkan BPR untuk kepentingan usaha pribadi/kelompok;
 - 4) praktek . . .

- 4) praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan BPR yang tidak benar dan secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan BPR sehingga mengakibatkan penilaian yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya terhadap BPR (*window dressing*);
 - 5) pembobolan Teknologi Sistem Informasi (TSI) BPR;
 - 6) tidak melakukan pencatatan transaksi dalam pembukuan BPR; dan/atau
 - 7) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan BPR.
- b. tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain:
- 1) pemberian suku bunga pinjaman kepada debitur di bawah *cost of fund*;
 - 2) penjualan dan/atau pembelian harta milik BPR dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar; dan/atau
 - 3) pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan kepatutan dan kewajaran kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai.
- c. tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, antara lain:

1) pemberian . . .

- 1) pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip pemberian kredit yang sehat;
 - 2) penyediaan dana yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - 3) penyediaan dana kepada pihak atau kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) melakukan penyetoran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- d. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika/psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih.

- e. terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, antara lain adalah tindakan yang:

- 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia,

yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih Lembaga Penjamin Simpanan, dan/atau dicabut ijin usahanya.

f. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu (*cease and desist order*), dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan BPR.

g. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.

Khusus untuk kartu kredit, pengertian kredit macet tidak termasuk tagihan yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.

h. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

i. PSP tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas, misalnya tidak melakukan upaya penambahan setoran modal BPR atau tidak melakukan upaya mencari investor baru.

j. anggota . . .

- j. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada BPR yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi BPR, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor industri yang dibiayai.

- k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia. Komitmen yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) komitmen dalam rangka penyehatan BPR;
- 2) komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat, termasuk pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat;
- 3) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan/atau huruf c; atau
- 4) komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan

dan . . .

dan Keputusan BPR (bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) PBI Uji Kemampuan dan Keputusan BPR).

B. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Keputusan

1. Uji kemampuan dan keputusan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilakukan dengan langkah-langkah:
 - a. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji:
 - 1) Bank Indonesia menyampaikan surat permintaan klarifikasi atas bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji.
 - 2) Pihak-pihak yang diuji melakukan tanggapan atas permintaan klarifikasi melalui surat atau tatap muka dengan pihak yang berwenang di Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Bank Indonesia sampai dengan penerimaan surat klarifikasi atau pelaksanaan klarifikasi dalam hal klarifikasi dilakukan dengan tatap muka.
 - 3) Dalam hal klarifikasi dilakukan melalui tatap muka (pertemuan) maka tempat pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan di Bank Indonesia atau di tempat lain

karena . . .

karena pertimbangan situasi/kondisi tertentu.

- 4) Dalam hal pihak yang diuji adalah PSP berupa badan hukum, maka tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan informasi dilakukan oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang bersangkutan serta keseluruhan pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap BPR.
- 5) Dalam hal pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan klarifikasi bukti, data, dan informasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau menggunakan hak menyampaikan tanggapan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Bank Indonesia melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan.

- b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.

Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data, dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan dan informasi lainnya serta berdasarkan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan informasi dalam hal pihak yang diuji memberikan tanggapan.

Bank Indonesia menyampaikan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan melalui surat kepada pihak yang diuji.

- c. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan.

Pihak yang diuji diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia sampai dengan penerimaan tanggapan oleh Bank Indonesia.

- d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji.

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir setelah mempertimbangkan tanggapan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan oleh pihak yang diuji, atau berdasarkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan dalam hal pihak yang diuji tidak memberikan tanggapan atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, atau pihak yang diuji memberikan tanggapan atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan namun melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang diuji terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pelaku

Yang dimaksud dengan Pelaku adalah:

- 1) orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan atau mengusulkan terjadinya perbuatan;

2) orang . . .

- 2) orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
- 3) orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu; dan/atau
- 5) orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan.

b. Pelaku Pembantu

Yang dimaksud dengan Pelaku Pembantu adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

C. Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan beserta Konsekuensinya

1. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.
2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu dapat ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran dimasa yang akan datang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan mengenai penetapan Lulus dari Bank Indonesia.

Jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan mengenai penetapan Lulus sampai dengan penerimaan surat pernyataan yang berisi komitmen di Bank Indonesia.

Pihak-pihak sebagaimana di atas yang terbukti menolak memberikan komitmen kepada Bank Indonesia ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pelanggaran atas komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia menjadi dasar untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada yang bersangkutan selama yang bersangkutan menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.

3. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:
 - a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau

b. anggota . . .

b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan

sejak tanggal penetapan Bank Indonesia.

4. Jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran 3a dan Lampiran 3b.

5. Dalam hal pihak yang ditetapkan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada angka 3 juga merupakan pemegang saham pada bank lain, yang bersangkutan wajib melepaskan kepemilikan sahamnya pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika bank lain tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia. Dalam hal tidak dialihkan dalam jangka waktu dimaksud maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR;

b. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank tersebut dengan jumlah saham dan jangka waktu pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum;

c. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank

tersebut . . .

tersebut dengan jumlah saham dan jangka waktu pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

6. Dalam hal pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada butir 3 sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, maka yang bersangkutan wajib berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika bank lain tersebut adalah BPR maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR lain terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia.

BPR lain tersebut wajib menindaklanjuti larangan dimaksud dengan:

1) melaksanakan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia; atau

2) menerbitkan surat keputusan untuk memberhentikan Pejabat Eksekutif yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia.

b. jika . . .

- b. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum maka tindaklanjut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum.
 - c. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka tindaklanjut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
7. Pengalihan seluruh kepemilikan saham oleh PSP predikat Tidak Lulus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibuktikan dengan pelaksanaan RUPS perubahan komposisi kepemilikan saham setelah PSP yang menerima pengalihan saham dari PSP predikat Tidak Lulus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
8. PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka:
- a. ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun, dan
 - b. wajib menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau bukan merupakan pihak dalam kelompok usahanya:
 - 1) surat kuasa menjual; dan

2) hasil . . .

- 2) hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen.

D. Tahapan Pelaksanaan Penyerahan Surat Kuasa Menjual dan Penyerahan Hasil Penilaian Harga Saham:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham, PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus wajib menyerahkan:
 - a. surat kuasa menjual yang dibuat dalam bentuk akta notariil; dan
 - b. hasil penilaian harga saham oleh penilai independen kepada pihak penerima kuasa yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau yang bukan termasuk dalam kelompok usahanya.
2. Dalam rangka penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada angka 1, PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus mengajukan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan saham berakhir hal-hal sebagai berikut:
 - a. calon pihak penerima surat kuasa menjual, dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) identitas calon penerima surat kuasa menjual:
 - a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b) fotokopi Kartu Keluarga; dan

- c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
- 2) surat pernyataan bermeterai cukup dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus bahwa calon pihak penerima kuasa tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau bukan merupakan pihak dalam kelompok usahanya.
- b. pihak independen yang akan melakukan *appraisal* atas harga saham yang akan dialihkan, dilengkapi dengan dokumen berupa izin dari instansi yang berwenang.
- c. konsep surat kuasa menjual yang paling kurang memuat klausula:
 - 1) memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau bukan merupakan pihak dalam kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus;
 - 2) pemberi kuasa menerima/menyetujui segala keputusan atas penjualan atau pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa sepanjang penerima kuasa melaksanakannya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud sepanjang penerima kuasa melaksanakannya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4) segala . . .

- 4) segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan surat kuasa menjual, menjadi beban pemberi kuasa sepanjang biaya tersebut telah disepakati.
3. Bank Indonesia melakukan penelitian mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c.
4. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan persetujuan Bank Indonesia, PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus melaksanakan penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham kepada penerima kuasa.
5. PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus melalui BPR melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan penyerahan, dilampiri fotokopi dokumen:
 - a. surat kuasa menjual;
 - b. hasil penilaian harga saham oleh penilai independen; dan
 - c. rencana pelaksanaan penjualan/pengalihan saham oleh penerima kuasa.
6. BPR mengajukan kepada Bank Indonesia pihak yang akan mengambil alih saham PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus yang diajukan oleh penerima kuasa, untuk memperoleh persetujuan sebagai PSP/PS dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kelembagaan BPR dan uji kemampuan dan kepatutan BPR.

E. Alamat Penyampaian

Penyampaian klarifikasi dan tanggapan dari pihak yang diuji dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, penyampaian surat pernyataan dan laporan BPR, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana butir II huruf E.

IV. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP PIHAK YANG SUDAH TIDAK MENJADI PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF

1. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di BPR, termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan, yang diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang menjadi obyek uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.
2. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.

Yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah informasi yang terkait dengan pelanggaran pihak yang sudah tidak menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di BPR, antara lain informasi yang diperoleh dari nasabah atau BPR.

3. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat

Eksekutif di BPR dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1.

4. Dalam hal surat permintaan klarifikasi dan/atau surat permintaan tanggapan atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan tidak diterima oleh pihak yang diuji pada alamat yang tercatat di Bank Indonesia atau surat dimaksud kembali kepada Bank Indonesia, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dilakukan dengan cara pemanggilan melalui surat kabar lokal.

V. LAPORAN RENCANA PERUBAHAN STRUKTUR KELOMPOK USAHA

Dalam hal terdapat rencana perubahan struktur kelompok usaha, BPR wajib menyampaikan laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR yang mencakup seluruh pihak terkait pengendalian BPR sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum (PSPT).

Pelaporan rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan dengan disertai struktur perubahan sebagaimana contoh pada Lampiran 4a (struktur kelompok usaha setelah perubahan) dan Lampiran 4b (tabel perubahan struktur kelompok usaha). Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana butir II huruf E.

VI. KETENTUAN . . .

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang telah ditetapkan Lulus Bersyarat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR, maka dengan berlakunya PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR:

a. dinyatakan Lulus setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR, yaitu sebagai berikut:

1) bagi pihak yang dinilai memperoleh predikat Lulus Bersyarat karena faktor integritas dan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan mengenai penetapan Lulus Bersyarat dari Bank Indonesia telah menyampaikan pernyataan tertulis untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 dan/atau perbuatan yang menyebabkan yang bersangkutan diberikan predikat Lulus Bersyarat.

2) bagi . . .

- 2) bagi pihak yang dinilai memperoleh predikat Lulus Bersyarat karena faktor kompetensi dan jangka waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki faktor kompetensi belum terlampaui yaitu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan mengenai penetapan Lulus Bersyarat dari Bank Indonesia dan yang bersangkutan telah dinilai memenuhi persyaratan faktor kompetensi oleh Bank Indonesia.
 - 3) bagi pihak yang dinilai memperoleh predikat Lulus Bersyarat karena memiliki kredit macet dan yang bersangkutan masih memiliki jangka waktu penyelesaian kredit macet yaitu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan mengenai penetapan Lulus Bersyarat dari Bank Indonesia dan yang bersangkutan telah menyelesaikan kredit macet serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Bank Indonesia.
 - 4) bagi PSP yang memperoleh predikat Lulus Bersyarat karena faktor kelayakan keuangan dan yang bersangkutan masih memiliki jangka waktu pemenuhan komitmen serta telah memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.
- b. dinyatakan Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 2 (dua) tahun dengan konsekuensi mengacu pada Pasal 45 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 4) di atas.

2. Bank Indonesia menyampaikan penetapan Lulus kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) sampai dengan butir 1.a.4) kepada BPR dan pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.
3. Bank Indonesia menyampaikan penetapan Tidak Lulus kepada pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b di atas kepada:
 - a. BPR dan PSP; dan
 - b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.
4. Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang sedang berlangsung pada saat berlakunya PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, maka proses penilaian, hasil penilaian, dan pengenaan jangka waktu larangan mengacu kepada PBI No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Dalam hal hasil penilaian uji kemampuan dan kepatutan dimaksud adalah predikat Lulus Bersyarat maka yang bersangkutan dinyatakan Lulus apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a atau Tidak Lulus apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b.
5. Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi atau anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang sedang dilakukan pada saat berlakunya PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR maka:

a. proses . . .

- a. proses penilaian, hasil penilaian dan pengenaan jangka waktu larangan mengacu kepada PBI No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR.
- b. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Tidak Lulus, maka konsekuensi hasil penilaian mengacu kepada ketentuan dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR.

VII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ZAINAL ABIDIN
KEPALA DEPARTEMEN
KREDIT, BPR DAN UMKM